

Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan

Hermawan Budi Prasetyo¹, Dina Alafi Hidayatin², dan Hendra Fatkhur Rohman³

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia, Bojonegoro, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 Oktober 2019

Revised 11 Desember 2019

Accepted 12 Desember 2019

Keywords:

Tax Planning, Net Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Allowance

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide recommendations on the calculation of Income Tax Article 21 in KAREB Cooperative by conducting Tax Planning using the Gross method and the Gross Up method. The study was conducted with a qualitative method, namely comparative descriptive. The research data are in the form of the recapitulation of employee salaries in 2018 and company's financial statements in 2018. In addition, researchers also conduct interview, observations and triangulation to provide a picture of the validity and accuracy of the data. Researchers also conduct literature studies to compile research results with pre-existing theories. The results found that the method of calculating Article 21 Income Tax which was the most efficient and could be recommended was the gross up method by providing tax allowance to employees.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perhitungan PPh Pasal 21 di Koperasi KAREB dengan melakukan Tax Planning menggunakan metode Gross dan metode Gross Up. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu deskriptif komparatif. Data penelitian berupa rekap gaji karyawan tahun 2018 dan laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara, observasi, serta triangulasi untuk memberikan gambaran validitas dan keakuratan data. Peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mengkompilasi hasil penelitian dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien dan dapat direkomendasikan adalah metode gross up dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan.

1. PENDAHULUAN

Bagi Negara, pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Negara sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia sangat dibutuhkan dana yang banyak untuk kegiatan pembangunan, oleh karena itu pajak memberikan peranan yang penting dan wajib untuk dibayarkan. Meskipun demikian, disisi lain sebagian wajib pajak menganggap bahwa pajak memberikan tambahan beban dalam perputaran kuangannya. Hal tersebut terutama sekali dirasakan oleh perusahaan skala kecil yang melibatkan banyak karyawan dalam kegiatan operasionalnya. Alasannya, perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Beban pajak terlalu tinggi mengakibatkan berkurangnya porsi anggaran untuk kegiatan lain, seperti investasi. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan adanya fenomena upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya ilegal yang melanggar undang-undang. Sebagai warga Negara yang baik dan bijak, tentunya harus memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ada cara legal dalam manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang, yang disebut dengan *tax planning*. Suandy dalam Nabilah, dkk (2016)

* Corresponding author, email address: hidayatin_88@ymail.com²

menyatakan bahwa manajemen pajak adalah cara yang dapat ditempuh dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar undang-undang, dimana jumlah pajak yang dibayarkan bisa lebih rendah.

Koperasi KAREB sama seperti perusahaan pada umumnya, memiliki keinginan untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menjadi bagian dari pihak yang berkontribusi dalam menyumbang pendapatan Negara memberikan kepuasan tersendiri bagi perusahaan. Namun, untuk kepentingan optimalisasi pengembangan perusahaan, Koperasi KAREB dituntut dapat mengelola sumber dayanya dengan baik. Pengelolaan dapat dilakukan dengan cara menetapkan prioritas pengeluaran, serta mengatur proporsi pengalokasian pengeluaran. Seperti yang dilakukan perusahaan besar yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu Google, Apple dan Facebook. Mereka melakukan *tax planning* internasional dengan cara mendirikan perusahaan di Negara-negara yang memungut pajak rendah dan memberikan banyak fasilitas pajak atau dikenal dengan sistem *double irish dutch sandwich*. Melalui *tax planning* yang dilakukan, Google dapat menghemat 32,8 persen dari total pajak yang harus dibayarkan, sedangkan Apple memperoleh keuntungan sebesar 50 persen. Penghematan tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional.

Adanya perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya, dan dilain pihak membantu Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang (Herlisnawati dan Ahmad, 2013). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penghematan pada PPh Pasal 21 karyawan yang mana nantinya dapat dikompensasikan pada PPh Badan. Rekomendasi melakukan *tax planning* terhadap perhitungan PPh Pasal 21 telah banyak dilakukan sebelumnya. Sahilatua dan Noviyari (2013) melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan pada salah satu perusahaan perseroan di Karangasem dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode *Gross*, metode *Net*, pemberian tunjangan dan metode *Gross Up*. Melalui perhitungan tersebut disimpulkan bahwa metode *Gross up* terbukti dapat memberikan penghematan bila dibandingkan dengan metode lain. Upaya serupa juga pernah dilakukan oleh Nabilah, dkk (2016). Data yang diambil adalah PPh Pasal 21 karyawan perusahaan rokok AA Burin Malang. Hasilnya menyatakan bahwa metode *Gross Up* berhasil menurunkan PPh Pasal 21 perusahaan. Sama halnya dengan perhitungan yang dilakukan oleh Adiyaningsih, dkk (2016) terhadap PPh Pasal 21 karyawan salah satu perusahaan di Malang. Hasil perhitungan menyatakan bahwa *Gross Up* merupakan metode terbaik untuk menghitung PPh Pasal 21 dan menghasilkan PPh Tahunan yang paling efisien. Budiandru dan Ulhaq (2017) juga melakukan upaya serupa. Perhitungan dilakukan pada PPh Pasal 21 karyawan PT. B Net Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa melalui metode *Gross up*, PT B Net Indonesia bisa memperoleh penghematan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, melalui *tax planning* PPh Pasal 21, peneliti mengharapkan Koperasi KAREB dapat menghemat pengeluaran beban pajak perusahaan, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk investasi lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang diberlakukan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?
2. Bagaimana *Tax Planning* PPh Pasal 21 yang dapat direkomendasikan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?
3. Metode perhitungan mana yang paling efisien dan dapat diterapkan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB)?

2. TELAAH LITERATUR

Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dapat dikreditkan pada akhir tahun, selama pajak tersebut tidak bersifat final. Waluyo (2010:149) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

“Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan”.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Zain (2007: 89) terdapat 4 metode perhitungan PPh pasal 21, yaitu:

- 1) PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (Net Methode)
- 2) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai (Gross Methode)
- 3) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
- 4) PPh pasal 21 di *gross up*

Adapun rumus dari metode *gross up*, adalah:

Tabel 1. Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

PKP 0 s/d Rp 50.000.000
Pajak = 5/95 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP)-0) + 0
PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
Pajak = 15/85 (PKPSTP - Rp 47.500.000) + 2.500.000
PKP diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
Pajak = 25/75 (PKPSTP - Rp 217.500.000) + 32.500.000
PKP diatas Rp 500.000.000
Pajak = 30/70 (PKPSTP - 405.000.000) + 95.000.000

Sumber: <http://www.ortax.org>, diolah, 2019

Tax Planning

Perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebagaimana pendapat Suandy (2011: 16) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang memungkinkan dilakukannya penghematan, dengan tujuan akhir untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Pendapat lain dikemukakan oleh Pohan (2013: 18) yaitu perencanaan pajak adalah tahapan mengorganisasikan usaha dengan mencari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam batasan ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat meminimalisir pajak.

Jenis-jenis *tax planning* (Suandy, 2011) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik.
- 2) Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2013: 10) antara lain sebagai berikut:

- 1) *Tax Saving*
Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) *Tax Avoidance*
Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang akan menjadi objek pajak.
- 3) Penundaan/Penggeseran
Pembayaran Pajak Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.
- 5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak

yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-Komparatif dan tergolong sebagai penelitian kualitatif. Bogdan & Taylor (1975: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2017: 36) atau pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan beberapa metode perhitungan. Dimana berdasarkan perbedaan tersebut nantinya akan dilakukan analisis sebagai upaya efisiensi beban pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) yang beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat no.7 Desa Sukorejo Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Januari - Juni tahun 2019.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2017: 222) bahwa instrumen terbaik dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Alasannya karena dalam penelitian ini peneliti masih perlu menggali hal-hal tentang masalah penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis serta hasil yang diharapkan. Semua masih perlu dikembangkan selama proses penelitian dan hanya peneliti yang bisa melakukan serta menentukannya.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya sudah ada, sehingga peneliti bisa langsung menggunakannya tanpa harus menemui sumber aslinya. Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa opini dari Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Bagian Akuntansi dan TI. Data primer lain berupa hasil pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan pada ketiga bagian tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur organisasi perusahaan, daftar nama karyawan dan *jobdesk*, kebijakan dan peraturan perusahaan tertulis, laporan keuangan serta laporan perpajakan. Selain itu peneliti juga menggunakan artikel online, buku-buku, serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Bagian Akuntansi dan TI. Ketiga informan ini dipilih karena dianggap yang paling berperan dalam ketersediaan data terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dan PPh Tahunan, laporan keuangan serta pembayaran gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu, ketiga informan ini juga sangat berperan dalam menentukan kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2017:240). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data seperti struktur organisasi perusahaan, kebijakan perusahaan, data gaji karyawan, serta laporan keuangan. Proses

perolehan data dengan cara mendatangi langsung Departemen SDM, Sekretariat Perusahaan, Departemen Akuntansi serta Departemen Keuangan Koperasi KAREB Bojonegoro.

2) Wawancara

Menurut metodenya, wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Esterberg dalam Sugiyono, 2017: 233). Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan Departemen SDM, Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan. Data diperoleh dengan penyusunan pertanyaan yang ditujukan pada Kepala Bagian masing-masing departemen tersebut.

3) Observasi

Sanapiah dalam Sugiyono (2017: 226) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Menurut Stainback dalam Sugiyono (2017: 227), observasi partisipatif yaitu jenis observasi dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Serta peneliti menggolongkan observasi partisipatif (*participant observation*) kedalam partisipasi lengkap (*complete participation*) jadi dalam melakukan pengumpulan data ini peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data, jadi suasananya sudah natural seakan-akan peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti (Sugiyono, 2017: 227). Dalam hal ini peneliti mendapatkan data gaji karyawan dari kabag SDM kemudian mengolahnya di Departemen Akuntansi untuk di lakukan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria, dan di rekapitulasi hingga dilakukan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 menggunakan dasar peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian (Martono, 2011: 97). Pada penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel *online*, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2017:244). Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012: 242) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta triangulasi.

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- a) Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya mengelompokkan data-data yang memiliki kesamaan (Moleong, 2011: 288), dalam hal ini peneliti mengkategorikan komponen-komponen pendapatan dan biaya dalam perhitungan PPh Pasal 21, kemudian menggolongkan *deductible expense* dan *non deductible expense*.
- b) Interpretasi data ialah mencari pengertian secara rinci tentang data-data yang telah dikelompokkan (Hasan, 2002: 137), dalam hal ini peneliti melakukan pencarian untuk memperjelas data melalui undang-undang perpajakan serta standar keuangan yang berlaku.

2) *Data Display* (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan informasi untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah dikelompokkan serta diinterpretasikan selanjutnya disimpulkan dalam bentuk teks naratif.

3) *Conclusion/Verying* (Penarikan kesimpulan)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti.

Secara sistematis peneliti melakukan analisis data dengan langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan wawancara kepada bagian terkait, bahwasanya perusahaan selama ini sudah menerapkan metode apa dalam perhitungan PPh Pasal 21.
- b) Meminta dokumen data rekapitulasi gaji karyawan dari Kepala Bagian SDM yang sudah di setujui oleh Kepala Bagian Keuangan, yang hanya berupa daftar nama dan gaji karyawan saja.
- c) Melakukan rekapitulasi data gaji karyawan kedalam kolom masing-masing yang sudah dipersiapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan
- d) Menghitung dan Menganalisis perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Net, Gross* dan *Gross Up*. Khusus metode *Gross Up* dibantu dengan alat bantu microsoft office excel Professional th 2013 dengan teknik perhitungan *enable iterative calculation* dalam menu formula *excel options* khusus untuk memasukkan nilai tunjangan pajak.
- e) Membandingkan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan beberapa metode perhitungan pajak dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi sehingga diketahui perbedaannya sebelum dan sesudah *tax planning*.
- f) Melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) penghasilan pasal 21 dengan beberapa langkah:
 - (a) Menganalisis informasi dari beberapa metode perhitungan PPh pasal 21.
 - (b) Memilih alternatif yang paling efektif dan efisien terkait beban pajak.

Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono (2017: 270) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:

- 1) **Triangulasi Sumber**
Yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara terhadap 3 departemen, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan serta Departemen Akuntansi dan TI. Ketiga departemen tersebut saling berhubungan terutama dalam hal perhitungan gaji dan upah karyawan, serta perhitungan perpajakan, sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi antar departemen atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Cara yang dilakukan adalah peneliti mengulang pertanyaan kepada masing-masing departemen.
- 2) **Triangulasi Teknik.**
Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dibuktikan dengan pengamatan langsung di lapangan (observasi) serta diperkuat dengan bukti otentik berupa dokumentasi.
- 3) **Triangulasi Waktu.**
Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara melakukan pengumpulan data (baik wawancara, observasi, maupun dokumen) tidak hanya dalam waktu 1 hari tetapi juga pada hari yang berbeda. Hal

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan terhadap 3 narasumber, yaitu Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Bagian Akuntansi dan TI Koperasi KAREB. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi dengan cara terlibat langsung dalam situasi kerja karyawan Koperasi KAREB dengan hadir pada jam kerja, yaitu hari Senin – Sabtu, mulai pukul 08.00 – 16.00. Selama observasi, peneliti mengikuti alur kerja karyawan, terutama pada 3 Bagian, yaitu Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, serta Bagian Akuntansi dan TI. Observasi dilakukan dengan tujuan membuktikan hasil wawancara dengan kejadian yang ada di lapangan. Selain itu peneliti juga dapat mengkonfirmasi hasil wawancara dari masing-masing Kepala Bagian kepada stafnya, yaitu staf yang melakukan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya, untuk menguatkan hasil temuan, peneliti meminta bukti otentik berupa dokumen yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.

Peneliti konsisten melakukan wawancara kepada narasumber sejak peneliti membuat proposal hingga laporan penelitian selesai berkaitan dengan data penelitian yang belum dipahami. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencocokkan dan memastikan hasil temuan di lapangan selama proses observasi dan bukti pendukung berupa dokumentasi. Kondisi ini memungkinkan peneliti sekaligus melihat konsistensi jawaban dari masing-masing narasumber.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi terangkum dalam pembahasan berikut :

a. Alur Pembayaran PPh Pasal 21

Alur Pembayaran PPh Pasal 21 di Koperasi KAREB melibatkan 3 Bagian, yaitu Bagian SDM, Bagian Akuntansi, dan Bagian Keuangan. Pertama, Bagian SDM membuat rekapitulasi gaji karyawan. Rekapitulasi gaji karyawan berisi tentang daftar perhitungan total gaji yang nantinya harus perusahaan bayarkan kepada karyawan. Selanjutnya rekapitulasi gaji tersebut diserahkan kepada Bagian Akuntansi. Oleh Bagian Akuntansi, rekapitulasi gaji karyawan dipergunakan sebagai data untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipungut oleh perusahaan. Setelah diketahui nominal PPh Pasal 21 yang harus dipungut, selanjutnya Bagian Akuntansi membuat SSP PPh 21 secara online. Dokumen SSP PPh Pasal 21 kemudian diserahkan kepada Bagian Keuangan. Dokumen ini nantinya akan dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen untuk transaksi pembayaran beban PPh Pasal 21 kepada kas Negara. Bagian Keuangan membayarkan beban PPh Pasal 21 melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

b. Perhitungan PPh Pasal 21

Selama ini perhitungan PPh Pasal 21 yang diberlakukan di Koperasi KAREB adalah metode *net*, dimana pada metode perhitungan ini beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* :

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net
(PPh ditanggung Perusahaan)

No	Uraian	Total
1	Gaji Pokok	Rp 7.238.021.673,86
	Honor Pengurus	Rp 1.009.692.000,00
	Lembur	Rp 2.909.817.385,00
	Bonus	Rp 754.985.415,00
	Hak Cuti	Rp 2.871.608.667,80
	THR	Rp 2.533.492.165,50
	Penghasilan Bruto	Rp 17.317.617.307,16
	Tunjangan	
	Tunjangan JKK	Rp 38.984.064,49
	Tunjangan JKM	Rp 21.657.813,61
	Jumlah Tunjangan	Rp 60.641.878,10
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 17.378.259.185,26

2	<i>Pengurangan</i>		
	Biaya Jabatan	Rp	622.629.489,83
	DPLK BNI	Rp	289.255.047,25
	BPJS Ketenagakerjaan	Rp	175.798.441,59
	Jumlah Pengurangan	Rp	1.087.682.978,67
3	PH Netto	Rp	16.290.576.206,59
4	PTKP	Rp	10.753.294.206,59
5	PKP	Rp	5.537.282.000,00
6	PPh 21 di tanggung oleh Perusahaan	Rp	857.900.260,00
7	Take Home Pay:		
	Penghasilan Bruto	Rp	17.317.617.307,16
	PPh 21 di tanggung oleh Karyawan	Rp	0,00
	Gaji dibawa pulang oleh Karyawan	Rp	17.317.617.307,16
8	Non-Deductible Expenses bagi Perusahaan	Rp	857.900.260,00

Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 dengan metode *Net* yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 857.900.260,00. Adanya PPh Pasal 21 yang ditanggung pihak perusahaan tersebut, maka dalam laporan keuangan komersial akan mempengaruhi laba rugi komersial. Namun secara fiskal, PPh Pasal 21 yang di tanggung oleh perusahaan tersebut harus dikoreksi karena merupakan Non-Deductible Expenses (biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto badan) menjadi koreksi positif, dikarenakan PPh tersebut bagi karyawan adalah sebuah kenikmatan atau natura yang berdampak pada kenaikan laba perusahaan dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak penghasilan badan akan tinggi dan hal ini bisa berdampak pada cashflow perusahaan secara keseluruhan.

c. Tax Planning PPh Pasal 21

1) Metode Gross (PPh Pasal 21 ditanggung Karyawan)

Peneliti mencoba membuat Tax Planning dengan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross*, dimana pada perhitungan ini beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan perhitungan *gross* :

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross* (PPh ditanggung Karyawan)

No	Uraian	Total
1	Gaji Pokok	Rp 7.238.021.673,86
	Honor Pengurus	Rp 1.009.692.000,00
	Lembur	Rp 2.909.817.385,00
	Bonus	Rp 754.985.415,00
	Hak Cuti	Rp 2.871.608.667,80
	THR	Rp 2.533.492.165,50
	Penghasilan Bruto	Rp 17.317.617.307,16
	<i>Tunjangan</i>	
	Tunjangan JKK	Rp 38.984.064,49
	Tunjangan JKM	Rp 21.657.813,61
	Jumlah Tunjangan	Rp 60.641.878,10
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 17.378.259.185,26
2	<i>Pengurangan</i>	
	Biaya Jabatan	Rp 622.629.489,83
	DPLK BNI	Rp 289.255.047,25
	BPJS Ketenagakerjaan	Rp 175.798.441,59
	Jumlah Pengurangan	Rp 1.087.682.978,67

3	PH Netto	Rp 16.290.576.206,59
4	PTKP	Rp 10.753.294.206,59
5	PKP	Rp 5.537.282.000,00
6	PPh 21 di tanggung oleh Karyawan	Rp 857.900.260,00
7	Take Home Pay:	
	Penghasilan Bruto	Rp 17.317.617.307,16
	PPh 21 di tanggung oleh Karyawan	(Rp 857.900.260,00)
	Gaji dibawa pulang oleh Karyawan	Rp 16.459.717.047,16

Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas ditemukan bahwa jumlah pajak penghasilan terutang pasal 21 dengan metode *Gross* atau pajak penghasilan ditanggung karyawan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) adalah total 1 tahun 2018 sebesar Rp 857.900.260,00. Dengan adanya pemotongan pajak penghasilan tersebut maka akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang dibawa pulang oleh setiap karyawan sebesar total 1 tahun Rp 16.459.717.047,16 karena akan dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang ditanggung sendiri oleh seluruh karyawan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB).

2) Metode *Gross Up* (Karyawan diberikan tunjangan PPh Pasal 21)

Tax Planning kedua yang dibuat oleh peneliti adalah perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*, dimana pada perhitungan ini beban PPh Pasal 21 diberikan berupa tunjangan pajak oleh perusahaan kepada karyawan. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* :

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* (Tunjangan Pajak)

No	Uraian	Total
1	Gaji Pokok	Rp 7.238.021.673,86
	Honor Pengurus	Rp 1.009.692.000,00
	Lembur	Rp 2.909.817.385,00
	Bonus	Rp 754.985.415,00
	Hak Cuti	Rp 2.871.608.667,80
	THR	Rp 2.533.492.165,50
	Tunjangan Pajak	Rp 1.132.233.440,21
	Penghasilan Bruto	Rp 18.449.850.747,37
	<i>Tunjangan</i>	
	Tunjangan JKK	Rp 38.984.064,49
	Tunjangan JKM	Rp 21.657.813,61
	Jumlah Tunjangan	Rp 60.641.878,10
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 18.510.492.625,47
2	<i>Pengurangan</i>	
	Biaya Jabatan	Rp 622.769.854,83
	DPLK BNI	Rp 289.255.047,25
	BPJS Ketenagakerjaan	Rp 175.798.441,58
	Jumlah Pengurangan	Rp 1.087.823.343,66
3	PH Netto	Rp 17.422.669.281,81
4	PTKP	Rp 10.753.296.111,60
5	PKP	Rp 6.669.373.170,21
6	PPh 21 di tanggung oleh Perusahaan	Rp 1.132.233.440,21
7	Take Home Pay:	
	Penghasilan Bruto	Rp 17.317.617.307,16

	PPh 21 di tanggung oleh Karyawan	Rp	0,00
	Gaji dibawa pulang oleh Karyawan	Rp	17.317.617.307,16
8	Deductible Expenses bagi Perusahaan	Rp	1.132.233.440,21

Sumber: Rekapitulasi Gaji 2018, 2019 (diolah)

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* atau pajak ditanggung perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) diketahui total dalam 1 tahun 2018 sebesar Rp 1.132.233.440,21. Nilai tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto di laporan keuangan fiskal perusahaan, sehingga meskipun nilainya 31,97% lebih besar dari PPh 21 ditanggung oleh karyawan yakni sebesar Rp 857.900.260,00 namun manfaat yang dirasakan oleh perusahaan adalah turunya PPh Badan yang harus diselesaikan oleh perusahaan kepada negara.

Analisis dan Temuan

Selama ini Koperasi KAREB hanya menggunakan satu metode perhitungan, yaitu Metode *Net* (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan) dalam menghitung beban pajak perusahaan. Dimana hal tersebut sangat kurang menguntungkan dari sisi keuangan perusahaan dikarenakan Beban Pajak PPh Pasal 21 nya tidak dapat diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya peneliti mencoba memberikan alternatif lain dengan melakukan perhitungan pajak menggunakan metode *Gross* dan metode *Gross up*, seperti teori yang dikemukakan oleh Zain (2007: 89) bahwa menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif, yaitu: 1) *Gross* Methode (PPh Pasal 21 ditanggung Pegawai); 2) *Net* Methode (PPh Pasal 21 ditanggung Pemberi Kerja); 3) Tunjangan Pajak; serta 4) *Gross up*.

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa adanya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross Up*. Pertama, dilakukan analisis perbandingan efisiensi beban pajak dengan menggunakan metode *Net* dan *Gross* sebagaimana Nampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode *Net* dan *Gross* (dalam rupiah)

No	Keterangan	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross</i>	Analisis
		PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	PPh Pasal 21 Di tanggung Karyawan	
1	PPh Pasal 21 terutang	857.900.260,00	857.900.260,00	Sama
2	PPh Badan terutang	651.157.000,00	651.157.000,00	Sama
3	<i>Take Home Pay</i> (Gaji dibawa pulang)	17.317.617.307,16	16.459.717.047,16	Selisih, dan lebih menguntungkan perusahaan

Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)

Apabila dilihat dari besaran pajak yang diayarkan, pada hasil perhitungan menunjukkan antara metode *Net* dan metode *Gross* tidak ada perbedaan, yaitu sebesar Rp 857.900.260,00 karena pada dasarnya yang membedakan antara kedua metode ini adalah pembebanannya saja. Dimana untuk metode *Net*, PPh Pasal 21 dibebankan pada perusahaan, sedangkan untuk metode *Gross*, PPh Pasal 21 dibebankan kepada karyawan. Namun disisi lain perbedaan pembebanan ini berdampak pada laporan keuangan perusahaan serta *take home pay* karyawan. Metode *Net* atau Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan dan atau natura sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf e, bahwa imbalan yang diterima dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah, bukan merupakan obyek pajak.

Kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak. Disaat perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Badan, perusahaan juga masih harus membayar PPh Pasal 21 karyawannya. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada besarnya laba sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode yang lainnya. Dilain pihak jika perusahaan merubah kebijakan agar PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh karyawan, hal yang sama akan dirasakan oleh

karyawan. Dimana gaji yang dibawa pulang oleh karyawan akan terkoreksi sehingga penerimaan karyawan menurun yang dampaknya bisa mengakibatkan kinerja karyawan menurun dan otomatis bisa berimbas pada produktifitas perusahaan juga akan mengalami penurunan.

Analisis kedua disajikan perbandingan efisiensi beban pajak metode *Net* dan metode *Gross Up*, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbedaan Perhitungan Efisiensi Beban Pajak Metode *Net* dan Metode *Gross up* (dalam rupiah)

No	Keterangan	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>	Analisis
		PPH Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	PPH Pasal 21 Tunjangan Pajak	
1	PPH Pasal 21 terutang	857.900.260,00	1.132.233.440,21	Naik 274.333.180,21
2	PPH Badan terutang	651.157.000,00	368.099.000,00	Turun 283.058.000,00
3	Efisiensi Beban Pajak	1.509.057.260,00	1.500.332.440,21	Penghematan Pajak 8.724.819,79
4	<i>Take Home Pay</i> (Gaji dibawa pulang)	17.317.617.307,16	17.317.617.307,16	Sama, tidak berdampak

Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)

Berdasarkan analisis data diatas, melalui Metode *Gross Up* ditemukan bahwa PPH Pasal 21 yang harus dibayarkan meningkat sebesar Rp 274.333.180,21. Hal ini disebabkan karena adanya tunjangan pajak yang ditambahkan kedalam penghasilan bruto. Namun disisi lain hasil tersebut mengakibatkan besarnya PPH Badan mengalami penurunan sebesar Rp 283.058.000,00, karena adanya tambahan beban tunjangan pajak yang berdampak pada penurunan laba perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat membukukan efisiensi pajak sebesar Rp 8.724.819,79 selama tahun 2018. Melalui metode ini diketahui perusahaan dapat mengefisienkan PPH Badan yang harus dibayarkan.

Selain itu, dari sisi *Take Home Pay* (gaji yang bisa dibawa pulang karyawan) tidak berdampak dan hasilnya sama yakni sebesar Rp 17.317.617.307,16. Anggota selaku pemilik Koperasi juga tidak dirugikan oleh kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan, dimana dari sisi laba bersih setelah pajak sebesar Rp 6.764.280.228,79, perusahaan masih relatif wajar dalam membukukan laba dibandingkan jika menggunakan metode *Gross* (PPH 21 ditanggung karyawan). Temuan ini sesuai dengan strategi perencanaan pajak menurut Anwar (2013: 10) yang menyatakan bahwa *tax saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah yang mana efisiensi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak mengganggu hubungan sosial antara perusahaan anggota dan karyawannya.

Selanjutnya, perbandingan perhitungan ketiga metode akan direkap pada tabel berikut :

Tabel 7. Perbandingan Perhitungan Laba / Rugi dengan Metode *Net*, *Gross* Dan *Gross Up* (dalam rupiah)

Keterangan	PPH Pasal 21 ditanggung Perusahaan (<i>Net</i>)	PPH Pasal 21 ditanggung Karyawan (<i>Gross</i>)	PPH Pasal 21 di <i>Gross Up</i> (Tunjangan Pajak)
Gaji Pokok	7.238.021.673,86	7.238.021.673,86	7.238.021.673,86
Honor Pengurus	1.009.692.000,00	1.009.692.000,00	1.009.692.000,00
Lembur	2.909.817.385,00	2.909.817.385,00	2.909.817.385,00
Bonus	754.985.415,00	754.985.415,00	754.985.415,00
Hak Cuti	2.871.608.667,80	2.871.608.667,80	2.871.608.667,80
THR	2.533.492.165,50	2.533.492.165,50	2.533.492.165,50
Tunjangan Pajak	0,00	0,00	1.132.233.440,21
Jumlah Penghasilan	17.317.617.307,16	17.317.617.307,16	18.449.850.747,37

Tunjangan JKK	38.984.064,49	38.984.064,49	38.984.064,49
Tunjangan JKM	21.657.813,61	21.657.813,61	21.657.813,61
Jumlah Tunjangan	60.641.878,10	60.641.878,10	60.641.878,10
Total PH Bruto	17.378.259.185,26	17.378.259.185,26	18.510.492.625,47
<i>Pengurangan</i>			
Biaya Jabatan	622.629.489,83	622.629.489,83	622.769.854,83
DPLK BNI	289.255.047,25	289.255.047,25	289.255.047,25
BPJS Ketenagakerjaan	175.798.441,59	175.798.441,59	175.798.441,58
Total Pengurangan	1.087.682.978,67	1.087.682.978,67	1.087.823.343,66
Penghasilan Netto	16.290.576.206,59	16.290.576.206,59	17.422.669.281,81
PTKP	10.753.294.206,59	10.753.294.206,59	10.753.296.111,60
PKP	5.537.282.000,00	5.537.282.000,00	6.669.373.170,21
PPh 21 Terutang	857.900.260,00	857.900.260,00	1.132.233.440,21
Koreksi Fiskal Positif	857.900.260,00	0,00	0,00
Laba Bersih Sebelum Pajak	7.406.712.409,00	8.264.612.669,00	7.132.379.228,79
Koreksi Fiskal Positif dan (Negatif)			
Jasa giro bank	(214.874.324,00)	(214.874.324,00)	(214.874.324,00)
Sewa gudang	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
Pendapatan sewa tanah & bangunan	(21.596.667,00)	(121.596.667,00)	(121.596.667,00)
Penjualan saham HMS	(9.641.749.600,00)	(9.641.749.600,00)	(9.641.749.600,00)
Beban Pajak PPh Pasal 21	857.900.260,00	0,00	0,00
Bunga dan denda pajak	496.760.942,00	496.760.942,00	496.760.942,00
Biaya penyusutan (tax amnesty)	780.931.643,00	780.931.643,00	780.931.643,00
Pos dan telekomunikasi	15.246.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00
Beban rapat dan jamuan tamu	177.283.826,00	177.283.826,00	177.283.826,00
Sumbangan	300.954.300,00	300.954.300,00	300.954.300,00
Beban perjalanan dinas	113.546.761,00	113.546.761,00	113.546.761,00
Beban surat kabar dan iuran	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
Beban olah raga dan kesenian	48.197.198,00	48.197.198,00	48.197.198,00
Penyesuaian fiskal positif lainnya	2.436.613.811,00	2.436.613.811,00	2.436.613.811,00
Koreksi Fiskal positif (negatif)	(4.802.080.850,00)	(5.659.981.110,00)	(5.659.981.110,00)
Laba Kena Pajak Penghasilan Badan	2.604.631.559,00	2.604.631.559,00	1.472.398.118,79
Beban Pajak Penghasilan Badan 25% x 11	(651.157.000,00)	(651.157.000,00)	(368.099.000,00)
Laba Bersih Setelah Pajak	6.755.555.409,00	7.613.455.669,00	6.764.280.228,79
THP Karyawan (Take Home Pay)	17.317.617.307,16	16.459.717.047,16	17.317.617.307,16

Sumber: Laporan Keuangan Audited 2018, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan dari Metode *net*, Metode *gross* dan Metode *Gross up* diketahui bahwa hasil yang paling efisien adalah menggunakan metode *gross up*. Perencanaan pajak

dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak yang sekilas terlihat sangat menguntungkan karyawannya. Bagi perusahaan dari segi komersial dengan menerapkan metode *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena pemberian tunjangan pajak mengakibatkan bertambahnya penghasilan karyawan, sehingga terlihat seperti suatu pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat menguntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan (*Deductible Expense*) dari penghasilan kena pajak sehingga laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil. Selanjutnya beban pajak yang harus dibayarkan akan menjadi lebih kecil. Bahkan penurunan beban pajak perusahaan cukup besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga terjadi efisiensi atau penghematan beban pajak cukup besar yakni sebesar Rp 8.724.819,79 selama tahun 2018.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiandru dan Ulhaq (2017). Penelitian tersebut menyatakan bahwa melalui metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, PT. B Net Indonesia dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 67.308.888 pada tahun 2016.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah, dkk (2016). Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa penggunaan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan PPh 21 sebesar Rp 1.621.953.267, sehingga perusahaan mendapatkan penghematan sebesar Rp 62.876.413.

Penelitian Adityaningsih, dkk (2016) memperoleh hasil yang serupa. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode *Gross Up* merupakan metode terbaik untuk menghitung PPh Pasal 21 dan menghasilkan PPh Tahunan yang paling efisien.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahilatua dan Noviyari (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Gross Up* memberikan penghematan dibandingkan dengan metode lain. Perusahaan akan menghemat beban PPh Badan, walaupun terjadi penurunan laba komersial setelah pajak tetapi penurunannya lebih kecil bila dibandingkan dengan penghematan yang dihasilkan.

Rekomendasi Efisiensi Perhitungan PPh Pasal 21

Hasil perhitungan kedua metode alternatif yakni *metode Gross* dan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 diperoleh kesimpulan bahwa yang paling sesuai dengan kondisi Koperasi KAREB adalah perhitungan metode *Gross Up* dengan memberikan tunjangan pajak. Untuk itu kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Net* (PPh 21 ditanggung perusahaan) alangkah baiknya untuk dikaji ulang, dikarenakan sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan dan juga dampaknya bagi kelangsungan usaha perusahaan yang berimbas pada karyawan dan anggota kedepannya. Metode *Gross* (PPh 21 ditanggung karyawan) juga sebaiknya tidak dilaksanakan dikarenakan pertimbangan dampaknya yang cukup besar terhadap karyawan selaku mitra bisnis utama bagi perusahaan, sedangkan perubahan kebijakan perpajakan dengan menggunakan metode *Gross Up* justru akan meningkatkan motivasi karyawan, karena *Take Home Pay* karyawan akan ikut naik jika dibandingkan dengan metode *Gross* maupun metode *Net*. Jika perusahaan mampu meningkatkan motivasi karyawan, diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan ikut meningkat dan pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi KAREB.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Setelah melakukan analisis melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan metode *Net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 selama ini, perusahaan menanggung beban yang terlalu berat, sedangkan karyawan diuntungkan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan sepenuhnya menanggung PPh Pasal 21 karyawan tanpa dapat mengkompensasikannya pada laporan laba rugi, sedangkan karyawan memperoleh gaji secara utuh. Setelah dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode *gross* dan metode *gross up* ditemukan bahwa metode yang paling efektif dan dapat diterapkan di Koperasi KAREB adalah metode *gross up*. Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyarankan kepada Koperasi KAREB untuk menerapkan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, dimana PPh Pasal 21 dibayarkan perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Hal ini disebabkan karena metode tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan.

Namun demikian, penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Peneliti hanya melakukan perhitungan pada 1 (satu) perusahaan, sehingga untuk penerapan pada perusahaan lain harus dilakukan perhitungan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, Evi C., dkk. 2016, 'Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok Aa Buring Malang', *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol. 10, no. 1, pp. 1-6, viewed 2 September 2019, <<https://media.neliti.com/media/publications/193978-ID-tax-plan-analysis-beban-pajak-penghasila.pdf>>
- Bogdan dan Taylor. 1975, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Budiandru dan Ulhaq, Dhiya'. 2017, 'Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia', *Jurnal Manajemen Indonesia*, vol. 17, no. 3, pp. 219-226, viewed 10 Desember 2019, <<http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/download/1158/750/>>
- Direktorat Jenderal pajak 2009, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal pajak 2008, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak 2012, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*, diakses 17 Mei 2019, <<https://staff.blog.ui.ac.id>>
- Direktorat Jenderal Pajak 2015, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-11/Pj/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan*, diakses 17 Mei 2019, <<https://www.pajak.go.id>>
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Herlisnawati, Dessy dan Ahmad, Yola F., 2013, 'Analisis Perencanaan Pajak Akasha Wira Internasional Tbk', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE)*, vol. 1, no. 1, viewed 3 September 2019, <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/553>>
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martono, Nanang, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2010, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, diakses 17 Mei 2019, <<https://staff.blog.ui.ac.id>>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2010, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*, diakses 17 Mei 2019, <<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2016, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, diakses 14 Mei 2019, <<https://jdih.kemenkeu.go.id>>
- Nabilah, Nimas N., dkk., 2016, 'Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 8, no. 1, viewed 2 September 2019, <<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>>
- Ortax, 2014, *Forum Ortax*, media release, Januari, 20, 'Perhitungan Tunjangan PPh 21 Dengan Metode Gross Up', diakses 17 Mei 2019, <<https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=46255>>
- Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia
- Presiden Republik Indonesia 2008, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, diakses 18 Mei 2019, <<https://jdih.esdm.go.id>>
- Sahilatua, Priska Febriani dan Noviari, Naniek. 2013. 'Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 5, no. 1, pp. 231-250, viewed 7 September 2019, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6953/5213>>
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Gustiana Djuanda Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad dan Sari, Diana. 2012. *Perpajakan Lanjutan*, Edisi Revisi, Bandung.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2012. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.